



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/24/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) OPERASIONAL POS PELAYANAN
TERPADU NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu dilakukan pembentukan kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu.
- b. Bahwa kelompok Kerja Operasional Posyandu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) setelah beberap kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA :

Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Nagari Sungai Sirah Air Haji dalam Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;
- b. Dalam melaksanakan Tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan terpadu berlandaskan pada prinsip-prinsip koordinatif dengan memperhatikan tugas-tugas pokok masing-masing Instansi anggotanya;
- c. Mengkoordinir, menyusun perencanaan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan melakukan pembinaan serta pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
- d. Member petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan operasional Pos Pelayanan Terpadu kepada Tim teknis Pos Pelayanan terpadu;

- dan
- e. Melakukan sosialisasi dan pembiaa program Pos Pelayanan Terpadu ke PAUD terintegrasi di Nagari Sungai Sirah Air Haji.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sirah Air Haji Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari Sampai 31 Desember 2023. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sirah Air Haji
Pada Tanggal: 2 Januari 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
 NOMOR : 140/24/KPTS.WN-SSAH/I/2023
 TANGGAL : 02 JANUARI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN
 TERPADU NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO
 SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
 NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI
 BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
1	2	3	4
1	H. Sabaruddin, S.IP	Wali Nagari	Penasehat
2	Irwandi, S.PdI	Sekretaris Nagari	Penanggung Jawab
3	Ropi Ermansyah	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Penagarah
4	Nova Sriwahyuni, Amd,Keb	Posyandu	Ketua
5	Nurjati, S.Pd,SD	Ketua Tim Penggerak PKK Nagari	Wakil Ketua
6	Tenti Puspita Sari	Korlab KB	Ketua Kader KB
7	Rida Hermayeni	Kader Posyandu	Anggota
8	Parida Yuspi	Kader Posyandu	Anggota
9	Nelmawati, S.Pd	Kepala SDN.39	Ketua
10	Neng Kurnia Nengsi	Kasi Pemerintahan	Anggota
11	Sri Wahyuni	Pendamping Desa	Anggota

Wali Nagari
 Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP